

TINDAK LANJUT BPJS HARAM MELALUI REORGANISASI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERBASIS SYIRKAH TA'ÂWUN

Oleh: Nurma Khusna Khanifa

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Wonosobo

Email: nurma-khusna@gmail.com

Abstrak

MUI hanya menyebut BPJS tidak sesuai syariah. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan melanjutkan kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan. Solusi terbaik menghadirkan program baru yang sesuai dengan syariat Islam. Jaminan sosial tersebut boleh diterapkan dengan memegang prinsip syirkah ta'âwuniah (perkumpulan yang saling tolong menolong). Pembentukan BPJS berbasis syariah haruslah dibentuk dari unsur BPJS, Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Dengan demikian BPJS syariah bisa terwujud dan menjadi solusi polemik yang ada dimasyarakat.

Kata kunci: *BPJS, jaminan sosial, syirkah ta'âwun.*

A. Pendahuluan

Syariat Islam bukan hanya seruan keagamaan yang hanya mementingkan akhlak dan pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi cakupan syariat Islam adalah komprehensif, termasuk didalamnya adalah masalah kehidupan, apalagi urusan negara dan kebutuhan pokok yang merupakan urusan manusia (Ibnu Taimiyah, 1994 : 17).

Mudahnya interaksi antara masyarakat memudahkan ajaran Islam berkembang luas. Hingga desember 2014 tercatat Indonesia menduduki urutan pertama sebagai negara muslim terbesar di dunia. Selama ini muslim Indonesia sangat tenang menikmati produk yang disediakan pemerintah untuk rakyat. Produk tersebut pada awal tahun 2014 tepatnya tanggal 1 januari pemerintah Indonesia melalui

Kementrian Kesehatan mengoprasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS (Kementrian Kesehatan RI, 2014: 16). Akan tetapi akhir tahun 2015 warga Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim digegerkan dengan fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia baru-baru ini mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tidak sesuai dengan syariah Islam. Fatwa tersebut dikemukakan Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, KH Maruf Amin. Namun MUI membantah mengeluarkan fatwa BPJS Kesehatan haram. Sebagian kalangan bertanya kenapa baru sekarang MUI mengeluarkan fatwa demikian. Seperti diketahui, BPJS telah dirancang dan

diluncurkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Endang Suarini, 2015 : 2).

Mengenai fatwa itu, MUI memberi penjelasan bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena, antara lain, mengandung unsur riba. Pasalnya ada denda yang harus dibayarkan peserta jika terlambat menyetorkan iuran BPJS Kesehatan. Denda itu mencapai sebesar dua persen per bulan dari iuran total yang tertunggak. Menurut pakar politik ekonomi, Profesor Dawam Rahardjo, fatwa MUI itu bagus, karena BPJS memang mengikuti prosedur perbankan konvensional sehingga membuka praktek *riba* (Dawam Rahardjo, 2015: 14).

Sebagian yang lain, seperti Ketua PBNU KH Aqil Siradj, menilai MUI terlalu suka obral fatwa. Tidak mengherankan dalam muktamar NU di Jombang, pada awal Agustus, fatwa MUI itu juga direspons. Meski MUI menyatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah, Komisi Bahtsul Masail Muktamar NU di Jombang memutuskan jaminan sosial tersebut boleh diterapkan dengan memegang prinsip *syirkah taawuniyah* (perkumpulan yang saling tolong menolong). Prinsip demikian berbeda dengan asuransi konvensional yang hanya menanggung peserta yang

tertib membayar premi (Aqil Siradj, 2015 : 8).

Terlepas dari berbagai polemik, menurut penulis, fatwa MUI justru perlu direspons secara positif. Anggap saja, hal ini merupakan proses dialektika demi kebaikan BPJS Kesehatan ke depan. Apalagi fatwa MUI juga memunculkan wacana BPJS syariah, sehingga bisa menjadi alternatif bagi yang keberatan terhadap BPJS Kesehatan konvensional yang selama ini berlaku. Jadi ibarat sistem perbankan, nantinya orang bisa memilih perbankan konvensional atau syariah. Kecuali itu, dengan BPJS syariah, justru memperluas sumber pendanaan, seperti zakat dan wakaf.

Sebagaimana diketahui, keberadaan BPJS masih relatif baru, meski negeri ini sudah berusia 70 tahun. Dulu sebelum ada BPJS, sebagian besar rakyat, khususnya orang miskin, kerap bingung ketika sakit. Bahkan ketika itu ada jargon orang miskin dilarang sakit, saking mahalnya obat dan biaya perawatan di rumah sakit. Sebanyak 1.710 rumah sakit swasta dan pemerintah serta 15 ribu klinik dan dokter praktek melayani para peserta BPJS. Biaya premi warga miskin juga ditanggung negara dengan besaran premi tanggungan Rp 19.225 per orang per bulan untuk 86,4 juta warga miskin. Jika peserta BPJS sakit, semua jenis penyakit bisa dilayani lewat berobat jalan hingga rawat inap.

Keberadaan BPJS Kesehatan juga menciptakan banyak hal positif lainnya, seperti relasi setara dan wajar antara dokter dan pasien. Dulu, tidak semua pasien diperlakukan sebagai subyek oleh setiap dokter. Dalam banyak kasus, pasien kaya bisa mendapat perlakuan berbeda dibanding pasien miskin (Kementerian Kesehatan, 2014).

Dari polemik tersebut alangkah baik jika program BPJS dihadirkan agar masyarakat bisa memilih. BPJS Kesehatan Syariah yang menyimpan dana di bank syariah dan mengelola sesuai syariat Islam dan soal pelayanan, BPJS tidak akan membedakan antara BPJS yang sudah berjalan dengan BPJS berbasis syariah. Pelayanan masih sesuai dengan regulasi BPJS. Program BPJS Syariah akan dibahas bersama tim teknis yang dibentuk dari unsur BPJS, MUI, OJK, DJSN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan (Suara Merdeka, 2015 : 1).

Hemat penulis sangat menarik untuk diteliti permasalahan yang sangat kompleks dan lebih lanjut melalui tulisan ilmiah berjudul tindak lanjut BPJS haram melalui reorganisasi jaminan sosial berbasis *syirkah ta'awun*.

B. Metode Penelitian

Metode merupakan alat bantu yang utama dalam setiap penulisan ilmiah, baik untuk memahami permasalahan maupun di

dalam menyusun tulisan karya ilmiah itu sendiri. Adapun jumlah dan jenis metode yang akan dipergunakan, ditentukan oleh sifat dan jenis penelitian. Sehingga penelitian dapat mencapai hasil yang optimal dan pelaksanaannya terarah dan rasional.

Adapun penulisan jurnal ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, metode tersebut ialah jenis penelitian penyusunan jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Merujuk pada permasalahan di atas, peneliti mencoba menggunakan pendekatan sosiologis untuk menguraikan pokok masalah melalui kajian teori sedang pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) diantaranya wawancara dan observasi, serta tidak lupa kajian pustaka (*library research*).

C. Hasil Temuan Dan Pembahasan

1. Syirkah Dalam Ilmu Ekonomi Islam

Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika yasyraku*, *syarikan syarikatan* artinya menjadi sekutu atau serikat. kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Menurut arti asli bahasa Arab (makna etomologis) *syirkah* berarti

mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. adapun makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (an-Naabhani, 2009 : 150).

Bisa juga *al-syirkah* berarti *al-Ikhtilâf* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha (Ghufron A. Mas'adi, 2002 : 191). Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Keterkaitan *syirkah* dalam ilmu ekonomi ialah cara yang harus ditempuh untuk mencapai kerja sama (gotong royong) dan partisipasi. Maka definisi berbunyi: Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*hukum falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar gotong-royong dan partisipasi (M. Dawam Rahardjo, 1999 : 5).

Dengan melihat ini instrumental ekonomi Islam di atas, maka *syirkah* merupakan salah satunya wujud dari pada *syirkah* itu bisa berupa koperasi

dalam sistem prakteknya sedangkan dalam sistem perbankan, maka syirkah ini dapat berupa pembiayaan proyek dan modal ventura bahkan jaminan sosial (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 9).

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antar pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Prinsip ini dapat dikemukakan dalam ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong) dan *ukhuwah* (persaudaraan).

2. Konsep Ta'awun Sosial Kesehatan

Ajaran Islam yang mulia memerintahkan kita untuk menyantuni orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat, maupun musibah. Tindakan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas (*itsar*), serta tolong menolong (*ta'awun*) antar warga masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Dengan cara demikian rasa persaudaraan (*ukhuwah*) akan semakin kokoh. Akan tetapi cara-cara penyantunan itupun harus sejalan dengan syariat, tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), *riba*, dan hal-hal yang bersifat maksiat (Afzalur Rahman, 2003 : 13).

Denga kata lain, *ta'awun* harus diletakkan di atas nilai-nilai ketakwaan untuk kebajikan, dan bukan pelanggaran

hukum syariah yang dapat menimbulkan pertentangan atau permusuhan. Jadi bukan dalam bentuk akad pertukaran di antara dua pihak, melainkan akad untuk saling tolong-menolong (*ta'âwun*) di antara semua manusia. Sehingga dalam jaminan sosial syariah, kontrak yang digunakan bukan kontrak jual beli melainkan kontrak tolong menolong (*ta'âwun*).

Di dalam keseluruhan mata rantai aktivitas dan produk jaminan sosial kesehatan syariah menggambarkan konsistensi syariah sebagai sebuah sistem *ta'âwun* (kerjasama tolong menolong) yang berpijak pada nilai-nilai syariah Islam (Muhammad Muslehuddin, 1999 : 43).

Pada *ta'âwun* jaminan sosial kesehatan, setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (*risk tranfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (*risk sharing*) di mana para peserta saling menanggung. *Kedua*, akad yang digunakan dalam *ta'âwun* jaminan sosial kesehatan, harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari *riba*,

gharar (ketidak jelasan dana), dan *maisîr* (*gambling*), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang halal dan baik (Hasan Ali, 2008 : 43).

3. Jaminan Kesehatan Sosial Perspektif Islam

Umar bin Khatab memiliki politik yang sangat spesifik dan istimewa dalam mengaplikasikan sistem jaminan sosial yang dibawa oleh Islam, dimana dijelaskan dalam tiga sub kajian pokok, *pertama* makna jaminan sosial, urgensi dan penanggungjawabnya, dijelaskan bahwa jaminan sosial itu berarti tanggung jawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan mengindarkan kebutuhan dari mereka. *Kedua*, tanggung jawab pemerintah adakalanya secara langsung dengan merealisasikan kecukuan dari *Bait al Mal* terhadap orang-orang yang tidak mampu. *Ketiga*, bidang-bidang jaminan sosial, secara global bidang terpenting sebagai contoh adalah fakir miskin, janda dan anak yatim, orang sakit dan orang lumpuh, keturunan para *mujtahid*, tawanan perang, hamba sahaya, tetangga, narapidana, *gharim* dan *ibnu sabil* (Jaribah al Harist, 2010 : 283).

Syariat Islam adalah aturan yang bersifat ruhani dan jasmani, agamawi, dan duniawi. Syariat berproses pada kekuatan iman dan budi pekerti disamping pada kekuasaan dan Negara. Syariat menentukan segala sesuatu sebagai halal dan haram berdasarkan hakikat dan esensinya, tidak hanya sebatas tampilan luarnya saja, yang bisa dijadikan dasar dari ketetapan hukum pada umumnya. Allah mengharamkan memakan harta dan mengambil hak orang lain dengan cara yang salah, sebab, keharamannya telah ditetapkan dengan jelas dalam Al Qur'an dan sunnah (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 9). Dalam Al Qur'an Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui (Q.S Al Baqarah [2] : 188).*

Di dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya terkait dengan politik

ekonomi Islam (*al siyasah al iqtisadi*), dapat dipahami dengan mudah bahwa konsep jaminan dalam Islam adalah jaminan negara untuk seluruh warga negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar tiap individu serta menetapkan regulasi untuk mencapai kesejahteraan warganya.

Salah satu program pemerintah Indonesi di awal tahun 2014 ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Di akhir tahun 2015 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dinyatakan haram oleh MUI. Alangkah lebih baik jaminan yang dimiliki pemerintah mengikuti aturan syariah. Jaminan sosial berbasis syariah memiliki dasar tolong menolong seperti firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S Al Maidah [5] : 2).*

Dengan demikian Islam sangat menghargai dan menjunjung syariat Islam sebagai pedoman komprehensif *way of life* dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada salahnya jika pemerintah membenahi sistem menjadi lebih baik

begitu juga sumber daya manusia yang mumpuni dibidang kajian Islam.

4. *Syirkah Ta'awun* Sebagai Alternatif Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Berbasis Syariah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Diantaranya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam permasalahan ini BPJS dalam pengelolaan dana jaminan sosial yang terkumpul tidak ada pemisahan antara dana *tabarru* dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam jaminan sosial yang berbasis syariah harus dibedakan antara dana *tabarru* dengan dana bukan *tabarru* (Agustianto, 2014: 24).

Hal ini, merupakan sebuah persoalan muamalah dalam hal jaminan sosial yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan program pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional ini dengan melihat prinsip-prinsip akad dan larangan dalam muamalah seperti *riba*, *maisîr* dan *gharar* (Muhammad Syakir Sula, 2004 : XXI).

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja. Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6

(enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Dasar inilah bertepatan di Tegal Forum MUI ke V digelar dan MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima. Forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai operasi BPJS Kesehatan haram karena tidak sesuai syariah.

Adanya tanggapan dari para pihak berbicara BPJS sebagai penengah antara MUI dan jutaan peserta BPJS yang dibuat yang dibuat resah diantaranya *pertama* rekomendasi dari ormas Islam Nahdlatul Ulama' diantaranya

1. Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya
2. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah (Bahtsul Masail Syuriyah Nahdlatul Ulama', 2015 : 56).

Kedua, tindak lanjut PBJs haram dari pemerintah ialah pembahasan yang

dihasilkan setelah pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Kementerian kesehatan di kantor OJK. Tidak ada kosa kata haram dalam putusan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, tetapi hanya perlu pembenaran mengahdirkan BPJS kesehatan Syariah yang menyimpan dana di Bank Syariah dan mengelola sesuai syariat Islam (Fahmi Idris, 2015 : wawancara), dengan jalan:

1. Dibentuk tim yang terdiri atas perwakilan lembaga negara untuk menindak lanjuti rekomendasi Komisi Fatwa MUI.
2. Tim akan membahas opsi membagi dua jenis BPJS kesehatan yaitu Konvensional dan syariah.
3. Penyelenggara dengan prinsip syariah tetap dijalankan oleh BPJS Kesehatan
4. Peserta baru yang mendaftar akan diberi formulir dan diminta memilih, ikut program konvensional atau syariah.
5. Untuk peserta yang sudah mendaftar, mekanisme tetap berjalan seperti biasa.
6. jika ada perubahan yang tidak sesuai dengan pasal dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan, maka Undang-Undang itu akan direvisi (Firdaus

Djaelani dan Fachmi Idris, 2015 : wawancara).

Dari pemerintah dan ormas Islam Nahdlatul Ulama' pun memberikan rekomendasi, hemat penulis memiliki gagasan selain reorganisasi BPJS Syariah perlu adanya *syirkah ta'âwun* yang didasari oleh tolong menolong.

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ (H.R.Muslim, no. 2699)

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ
عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي
ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي أَنْاءٍ
وَاحِدٍ، بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.
(H.R.Muslim, no. 2500)

Terkait topik *ta'âwun* dalam al hadits sebagaimana contoh di atas dari aspek adalah, *wajh al istidlâl* dan *tarîq al istidlâl* sebenarnya hanya menjelaskan kewajiban saling tolong menolong (*ta'âwun*), tidak menjelaskan spesifik tentang *al ta'mîn at ta'awuni*. Adapun mengenai konsep *at ta'min at ta'âwunî* (*at takâfuli*) sebenarnya bukan *tabarru'* (donasi). Karena akad *tabarru'* dalam konsep *ta'âwun* didalamnya tidak ada ruang untuk keuntungan atau mencari untung. Karena sifat aktivitas itu sebagai akad *tabarru'* bukan *mu'awadah* dari dua pihak. *Tabarru'* adalah *taşarruf* dari satu pihak saja, karena yang berderma perannya berahir dengan donasinya itu

(Muhammad Syafi'i Antonio, 1994 : 148).

Jadi prinsip BPJS menggunakan *tabadulli* (saling tukar menukar) sedangkan BPJS syariah adalah *takâful* (tolong menolong). Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan BPJS syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan dalam pengelolaan dan penanggungan resiko terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi), *maisîr* (perjudian) dan dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan *riba* (Muhammad Iqbal, 2005 : 2-3).

Dalam upaya menghindari *gharar*, pada setiap kontrak BPJS syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak BPJS syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri. *Maisîr* (perjudian) timbul karena *gharar*. Peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan resiko berisikan elemen-elemen spekulasi, maka tidak diperkenankan dalam jaminan sosial (Heri Sudarsono, 2012 : 126).

Jaminan sosial merupakan pertanggung jawaban (*daman*) dari BPJS yang terbentuk dari orang-orang yang berserikat terhadap partisipan yang mengalami kejadian. Karena itu syarat-syarat pertanggung jawaban (*ad daman*) di dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya adapun syarat pertanggung jawaban (*daman*) adalah (An Naabhani, 2009 : 148-161).

1. Wajib ada hak yang ditunaikan berada dalam tanggungan, yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian perusahaan memberikan pertanggung jawaban kepada seseorang yang mengalami kejadian. artinya membayar konsekuensi yang muncul dari kejadian itu.
2. Tidak ada kompensasi, yakni penanggung tidak mengambil kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus atau partisipasi (premi).
3. Akad BPJS syariah harus merupakan akad yang syari dengan memenuhi syarat syirkah di dalam Islam, yaitu adanya harta dan badan bukan syirkah harta saja.
4. Tidak boleh investasi harta, apalagi dengan jalan tidak syari, melalui perusahaan lain, apapun nama dan sebutannya baik disebut investasi ataupun reasuransi.

Melihat kenyataan yang terjadi saat ini BPJS konvensional memiliki

persamaan dengan *syirkah musâhamah* yaitu *syirkah* harta. Hal itu, terlihat berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. prinsip asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. prinsip ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran akan mendapatkan pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan, dimana BPJS adalah asuransi kesehatan sosial (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan).

Dengan demikian trobosan dari penulis ialah menyempurnakan prinsip *syirkah musahamah* dengan prinsip *syirkah ta'âwun*. Dalam syariah, tujuan syariah atau yang biasa disebut dengan *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu *falah*. *Falah* dalam dimensi dunia berarti sebagai kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan, serta kekuatan dan kehormatan.

Sedangkan untuk dimensi akhirat *falah* mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi dan kemuliaan abadi. *Maşlahah* adalah segala sesuatu

yang mengandung dan mendatangkan manfaat. Dalam ushul fiqh didefinisikan sebagai *jalbul manfa'ah wal dar'ul mafsadah* (menarik manfaat dan menolak kemadharatan. Sehingga dengan prinsip ini syariah menolak segala kativitas ekonomi yang mendatangkan *mafsadah* (kerusakan), karena bertentangan dengan *maslahah*.

Dengan demikian tolong menolong dalam bentuk kerjasama menjadikan landasan kebersamaan atas dasar ukhuwah Islamiah dalam menghadapi resiko. Bukan hanya sekedar kerjasama harta tetapi kerjasama saling melindungi dan menolong. Dalam proses *syirkah ta'awun* nasabah memiliki rekening polis dan rekening khusus peserta yang diniatkan *tabarru'* (membantu) atau *sadaqah* untuk membantu saudara yang lain. Selain itu *syirkah ta'awun* jika nasabah meninggal dunia sebelum masa jatuh tempo, meninggal setelah jatuh tempo dan mengundurkan diri serta terjadi musibah nasabah memiliki hak mendapatkan sisa premi setelah dikurangi biaya operasional. Paling penting dalam *syirkah ta'awun* tidak ada istilah dana hangus, karena akad *syirkah ta'awun* ialah saling menanggung.

D. Simpulan

Sebagai otoritas pemegang kendali Majelis Ulama Indonesia seharusnya tidak terlalu sering mengeluarkan sejumlah fatwa yang memicu

kontroversi di masyarakat. Misalnya fatwa haram merokok, haram bunga bank, dan haram golput dalam pemilihan umum. Terkait dengan keputusan bahwa BPJS Kesehatan tidak menjalankan ketentuan syariah, hal tersebut tidak seketika digodok dan diputuskan dalam forum ijtimak yang berjalan tiga sebelum forum ijtimak tersebut digulirkan.

Operasi BPJS Kesehatan dinilai tidak sesuai prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar* (penipuan/ketidakjelasan), *maisîr* (perjudian), dan *riba*. Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) justru memandang syariat Islam telah diadopsi dalam program asuransi kesehatan nasional. Tujuan BPJS Kesehatan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan dianggap sudah sejalan dengan semangat dan tujuan *at-ta'min at-ta'awuni*. Yaitu persekutuan beberapa orang dengan membayar iuran dalam jumlah tertentu, kemudian dari persekutuan itu digunakan untuk membiayai peserta yang tertimpa musibah.

Begitu juga pemerintah berencana mengeluarkan prodak BPJS syariah. Dengan demikian prinsip syariah sudah terpenuhi dalam kegiatan utama BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah prinsip gotong royong (*ta'awun*), pada dasarnya tujuan syariah atau yang biasa disebut

dengan *maqâsid syari'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan untuk

mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu *falah*. []

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya

Ali, Hasan. 2008. *Konsep dan Operasional Asuransi Syariah*. Jakarta: Majalah Muhammadiyah.

Agustianto, 2014. *BPJS dan Jaminan Sosial Syariah*. Jurnal Kemenkes 19 Februari 2014.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gama Insani.

_____. 1994. *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

Bahtsul Masail Syuriyah Nahdlatul Ulama'. 2015. *Keputusan Komisi B 2 Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tahun 2015 Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Dan BPJS Kesehatan*.

Djaelani, Firdaus dan Fachmi Idris. 2015. Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara di Jakarta, 17 Agustus 2015.

Ibnu Taimiyah. 1994. *Tugas Negara Menurut Islam*. Alih Bahasa Arif Maftuhin Dzohir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Idris, Fachmi. 2015. Direktur Utama BPJS Kesehatan. Wawancara di Yogyakarta. 1 Agustus 2015.

Imam Muslim. 2011. *Sahih Muslim*. Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyyah.

Iqbal, Muhammad. 2005. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya mengilangkan garar, maisir, dan riba*, Jakarta: Gema Insani Press.

Jaribah al Harist. 2010. *al Fiqh al Iqtisadi li Amir al Mukminin Umar bin Al Khattab* (fikih Ekonomi Umar bi Khathab) alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta Timur: Khalifa (Pustaka Al Kautsar Grup).

Kementrian Kesehatan RI. 2014. *Buku Pegangan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.

Kementrian Kesehatan. 2014. *Juklak Data Masyarakat*. Bakti Husada Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Mas'adi, Ghufroon A. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muslehuddin, Muhammad. 1999. *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera.

Naabhani, An. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Rahardjo, Dawam. 2015. *Rubik Opini Antara Konvensional dan Syariah*. Kompas. 8 Agustus 2015.

_____, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: LSAP. Cet. I.

- Rahman, Afzalur. 2003. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf.
- Siradj, Aqil. 2015. *Muktamar NU Gaduh*. Kedaulatan Rakyat. 11 Agustus 2015.
- Suarini, Endang. 2015. *Pemerhati Kesehatan Masyarakat Fatwa MUI dan BPJS Kesehatan*. Tempo. 12 Agustus 2015.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insanni Press.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

